PENERIMAAN DAERAH

2026

PERDA SULTENG NO. 1, LD 2026/NO. 194, TLD NO. 180, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus berkewajiban membayar keuntungan bersih perusahaan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran atau Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025; UU No. 5 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan daerah ini mengatur mekanisme penghitungan, pelaporan, pembayaran atau penyetoran, pembagian keuntungan bersih kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pengembalian kelebihan pembayaran, penyetoran kekurangan pembayaran, serta pembinaan dan pengawasan. Perusahaan pemegang IUPK pada tahap operasi produksi diwajibkan membayar sebesar 6% (enam persen) dari keuntungan bersih berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Pembagian penerimaan tersebut ditetapkan sebesar 1,5% untuk pemerintah provinsi, 2,5% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui pengaturan ini, diharapkan pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan proporsional sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2026 dan di tetapkan pada tanggal 13 Juli 2026.